

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem,
Kabupaten Kediri)**

Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: Risyapi@gmail.com

Abstract: *Management of “Alokasi Dana Desa” in Perspective of Community Empowerment (Studies in Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). “Alokasi Dana Desa” is the one of the most important things of a village to run the programmes of Government. It's include the programe to welfare the society in this area. The result of this research is contained some stage on managing “Alokasi Dana Desa” (ADD), egg : planning, implementation, monitoring and accountability. These steps has done with not good enough. On implementation have some supporting factors, egg : Policy Supports from the Local Government and Quality of Human Resource. But, also faced some fences, egg : Less Synchronization Between Village and Sub District's Planning, Restrictiveness “Alokasi Dana Desa” (ADD) as Operational Supporting Village Administration, Less Socialization to Society about “Alokasi Dana Desa” (ADD).*

Keywords: *financial management, village allocation fund, community empowerment*

Abstrak: **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri).** Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban atau pelaporan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan kurang baik. Pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar dan kualitas sumber daya manusia. Namun, juga menemui beberapa faktor penghambat, yaitu: Rendahnya Sinkronisasi antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan, Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Sebagai Penunjang Operasional Administrasi Pemerintah Masih Terbatas, dan Kurangnya Intensitas Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masyarakat.

Kata kunci: manajemen keuangan, alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka semakin sulit pula bagi Pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Oleh karena itu, pada Peraturan Perundang-undangan telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan kepada desa yang kini

dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

Pada pelaksanaan otonomi desa memerlukan adanya peran serta masyarakat yang juga disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Budimanta & Rudito (2008, h.39) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai beberapa program yang berkaitan erat dengan upaya untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk mendukung kemandiriannya. Pemberdayaan

masyarakat, khususnya di wilayah desa, memerlukan dukungan penuh dari pemerintah sekitar untuk dapat melaksanakannya dengan tepat sasaran. Hal tersebut dapat berupa berbagai faktor, seperti yang paling utama adalah faktor finansial atau modal.

Modal yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa.

Desa Ngasem merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan memiliki peran yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa dianggap cukup penting oleh Pemerintah Desa Ngasem. Hal ini dianggap akan mampu menjadi stimulan bagi masyarakat untuk terus terlibat dalam kegiatan desa demi terlaksananya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik dan tepat sasaran. Penulis merumuskan permasalahannya dengan pertanyaan yaitu: bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif pemberdayaan masyarakat di Desa Ngasem dan faktor apa sajakah yang menjadi pendukung; dan penghambat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif pemberdayaan masyarakat di Desa Ngasem.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif pemberdayaan masyarakat di Desa Ngasem. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, yaitu: untuk memperkaya keilmuan pada disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Alokasi Dana Desa (ADD), dan sebagai bahan saran untuk membangun kualitas kinerja aparatur pemerintahan di desa maupun pusat.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo dalam Syafri (2012, h.21) mengatakan bahwa Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia

dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Sementara itu, Denhardt & Denhardt dalam Syafri (2012, h.192) mengatakan bahwa terdapat empat paradigma administrasi publik, yaitu:

- a. Paradigma Administrasi Publik Klasik (*Old Public Administration*)
- b. Paradigma *New Public Administration* (NPA)
- c. Paradigma *New Public Management* (NPM)
- d. Paradigma *New Publik Service* (NPS)

2. Manajemen Keuangan

Menurut Mardiasmo (2004, h.62) anggaran sektor publik adalah sebuah rencana kegiatan yang kemudian dipresentasikan ke dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter atau uang.

Menurut Santosa yang dikutip oleh Nurliana (2013, h.1061) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program-program dari Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 membagi tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi empat tahapan, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2002, h.77) bahwa pemberdayaan adalah merupakan pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi ke tingkat di bawahnya. Pendapat tersebut beranggapan bahwa peranan masyarakat dan swasta dalam sebuah pembangunan di suatu daerah adalah sangat penting dan merupakan faktor yang harus dicermati dengan jelas.

Sementara itu menurut Ife yang dikutip oleh Suharto (2009, h.59) bahwa didalam arti pemberdayaan telah memuat dua pengertian mengenai kekuasaan dan kelompok yang lemah. Hal ini diartikan bahwa dalam sebuah pemberdayaan, maka suatu kelompok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang lebih dominan akan menjadi yang paling menonjol daripada yang lainnya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti telah menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penyusunannya dan menyertakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, Pohan (2007, h.14) mengatakan bahwa pembatasan masalah dalam sebuah penelitian merupakan upaya untuk membatasi dimensi dari suatu masalah atau gejala agar lebih jelas ruang lingkup dan batasan

yang akan diteliti nantinya. Adapun fokus dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek-aspek berikut ini:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pengawasan
 - d. Pertanggungjawaban atau Pelaporan
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. Faktor Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa
 - b. Faktor Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Ngasem Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan memilih situs penelitian pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi: kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa selaku pelaksana program pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta masyarakat desa yang berperan serta sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dari Pemerintah Desa Ngasem, yang meliputi: Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Pasal 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan *interview* (wawancara), serta dokumentasi. Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti dengan mengolah berbagai dokumen yang telah dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Sedangkan pendapat dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014, h.12-14) menyatakan bahwa dalam analisis data terdiri dari empat alur yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngasem

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Terkait dengan pengelolaan tersebut meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan yang akan dijelaskan lebih mendalam di bawah ini:

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ngasem

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 bahwa sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah berasal dari 10% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten yang ada di atasnya atau Kabupaten Kediri. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibagi seperti berikut: Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 25%, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 5%. Kemudian, sisa dana desa sebesar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: Sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Desa Ngasem menyatakan bahwa modal atau materi merupakan salah satu hal terpenting yang dibutuhkan untuk dapat memberdayakan masyarakat. Kepala Desa Ngasem juga menyatakan bahwa Desa Ngasem sejauh ini telah berusaha menaati segala peraturan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan

pada Peraturan Bupati Kediri. Tahapan perencanaan telah disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Pada tahapan perencanaan, Pemerintah Desa Ngasem beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Demikian pula untuk perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ngasem pada tahun anggaran 2014 ini juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik desa. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas Alokasi Dana Desa (ADD) selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara Pemerintah Desa Ngasem untuk menarik partisipasi warganya agar turut terlibat di dalam program-program pemerintahan.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ngasem

Pada tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Ngasem telah menerima dana pada tiga termin dalam satu tahun anggaran 2014. Termin I Desa Ngasem telah menerima dana sebesar Rp 25.702.032 dengan total dari penggunaan dana desa pada Termin I adalah sejumlah Rp 24.708.000. Dana tersebut dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian pada Termin II Desa Ngasem telah menerima dana sebesar Rp 33.414.660. Total dana tersebut telah dipergunakan untuk pembangunan fisik. Pembangunan tersebut memakan biaya sebesar Rp 33.414.660.

Terakhir, pada Termin III Desa Ngasem menerima dana sebesar Rp 25.773.552. Dana tersebut dialokasikan dengan total penggunaannya adalah sebesar Rp 24.648.000. Dana tersebut telah dibagi untuk menjalankan operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah yang seharusnya dipergunakan dalam menjalankan program Pemerintah Desa Ngasem yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 100% dari total dana yang diterima. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat selisih sebesar Rp 2.229.584. Penggunaan dana

untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD yang seharusnya sebesar 30%, tetapi pada pelaksanaannya sebesar 32%. Sementara itu, dana untuk Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sebesar 70% hanya terlaksana sebesar 65.5%.

c. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ngasem

Pada tahapan pengawasan ini, Desa Ngasem sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten Kediri yang dilakukan secara terstruktur pada setiap tahapan Termin. Selain itu, sesuai dengan ungkapan dari Kepala Desa Ngasem bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari Kabupaten, tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan para aktor masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat turut serta mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

d. Pertanggungjawaban atau Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ngasem

Desa Ngasem membuat laporan pertanggungjawaban yang dibagi menjadi tiga Termin dalam satu tahun anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Ngasem juga telah melaksanakan pelaporan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Pelaksana Desa sebagai pemegang amanah melakukan pelaporan secara berkala kepada Tim Pendamping Kecamatan yang kemudian Tim Pencamping Kecamatan akan merekap laporan dari desa lalu dikirim ke Bupati.

Meskipun masih terjadi kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Ngasem, tetapi Desa Ngasem juga telah melaksanakan pelaporan dengan sebaik-baiknya. Terbukti dengan selalu dilampirkannya bukti pembayaran pada setiap pengeluaran dari dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Ngasem memiliki ketaatan yang baik terhadap setiap peraturan yang berlaku.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perspektif pemberdayaan masyarakat

a. Faktor Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

• Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar Desa Ngasem

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD). Buku pedoman tersebut kini menjadi acuan Pemerintah Desa Ngasem di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya.

- **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Aparat Pemerintah Desa Ngasem memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Desa Ngasem juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya.

b. Faktor Penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa

- **Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan**

Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngasem telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa Ngasem yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.

- **Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas**

Berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngasem ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

- **Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat**

Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Ngasem yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Alokasi Dana Desa (ADD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngasem masih kurang sempurna. Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana yang telah diterima oleh Desa Ngasem. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dana oleh Desa Ngasem.

Selain itu, perlu pula memperhatikan adanya faktor pendukung, yaitu: dukungan kebijakan dari Pemerintah sekitar Desa Ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan. Faktor penghambat yang meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat yang harus terus dikaji ulang secara mendalam, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.

Daftar Pustaka

- Budimanta, A Prasetijo dan BA. Rudito. (2004) **Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini**. Jakarta, ICSD.
- Mardiasmo. (2004) **Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta, Andi.

- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014) **Qualitative Data Analysis-Third Edition**. London, Sage Publication Ltd.
- Nurliana. (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. **eJournal Administrasi Publik**. Volume 1 (Nomor 3, 2013), 1059-1070.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kediri**, Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Pohan, Rusdi. (2007) **Metodelogi Penelitian Pendidikan**. Yogyakarta, Lanarka
- Suharto, Edi. (2009) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial**. Bandung, Rafika Aditama.
- Syafri, Wirman. (2012) **Studi tentang Administrasi Publik**. Jakarta, Erlangga.
- Widjaja, HAW. (2002) **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.